

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan anak merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh anak dibawah umur 19 tahun. Perkawinan anak merupakan awal beberapa permasalahan, diantaranya kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan awal lingkaran kemiskinan. Ketika seseorang dinikahkan karena terlanjur hamil padahal ia masih dibawah umur, secara medis tubuhnya belum siap untuk hamil maka sangat rentan terjadinya keguguran atau kanker serviks yang akan membahayakan perempuan. Kondisi psikis pasangan juga masih labil dan rentan terjadinya perceraian. Di Desa Dawuan, ada tujuh belas pasangan yang melakukan pernikahan anak dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021). Hal ini disebabkan beberapa faktor, yakni kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat.
2. Perkawinan anak akibat hamil diluar nikah merupakan kasus yang sering terjadi ditiap daerah. Kasus ini sangat merugikan perempuan, karena selain menjadi pelaku perempuan kerap kali menjadi korban *stereotype* dan diskriminasi masyarakat setempat. Posisi perempuan justru perlu dilindungi dan dibela karena pandangan masyarakat dan perlakuan pasangan, mereka menjadi termarginalkan. Perempuan memiliki haknya sesata dengan laki-laki diantaranya adalah hak untuk menolak menikah, karena kepemilikan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat manusia dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak yakni dengan cara mewajibkan anak belajar 12 tahun, memasukkan anak ke asrama atau pesantren yang mengurangi intensitas anak bertemu lawan jenis, mendaftarkan anak pada hal-hal yang positif, mengikutsertakan anak pada organisasi atau komunitas sosial, dan masih banyak lagi yang memiliki nilai positif. Tokoh agama dan masyarakat pun perlu lebih gencar mewaspadaikan bahaya perkawinan anak yang berdampak negatif. Dan khususnya anak perempuan, perlu disadarkan akan posisinya bahwa sebagai anak mereka memiliki sejumlah hak yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Bagi remaja hendaknya membentengi diri dengan bekal ilmu agama. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif seperti mengikuti organisasi keagamaan, komunitas literasi, komunitas pecinta alam, les privat dan lainnya. Serta menghindari hal-hal yang dikhawatirkan akan menjerumuskan ke hal-hal yang kurang baik, seperti harus selektif lagi memilih teman dan menghindari pacaran.
2. Bagi orang tua sebaiknya jangan terlalu mudah mempercayai anak-anaknya dan selalu memberikan pengawasan, karena akibat pergaulan bebas mereka bisa bertindak di luar kontrol. Sehingga menimbulkan akibat yang bisa menimbulkan hukum dikemudian hari.
3. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat tidak buru-buru menikahkan anaknya dengan dalih agar tidak berzina atau takut tidak laku, sebab banyak hal positif yang bisa ditempuh untuk menghindari hal tersebut tanpa dengan menikahkan anak di usia dini.
4. Bagi aparat pemerintah, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak agar lebih gencar memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pernikahan, kesehatan reproduksi, seks, dan pergaulan bebas kepada anak-anak sekolah atau remaja, sehingga dikemudian hari tidak ada lagi kejadian yang sama.

5. Beberapa kasus hamil di luar nikah yang beberapa ditangani oleh lembaga khusus perempuan dan anak terjadi karena pelecehan seksual, maka diharapkan kita sebagai masyarakat tidakburu-buru memandang buruk terhadap mereka tanpa mengetahui secara utuh penyebab kehamilan mereka.
6. Penulis berharap, tulisan ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi sumber rujukan untuk tulisan yang serupa diwaktu yang akan datang.

